

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah salah satu produk terpenting reformasi politik yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 yang bermuatan demokratisasi. Tujuan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan tujuan khusus dari kebijakan Otonomi Daerah adalah meningkatkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya sehingga terwujud pemerintahan lokal yang bersih, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Pasal 22 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah memiliki kewajiban: melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan, kerukunan, dan keutuhan NKRI; Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, Mengembangkan kehidupan demokrasi, Mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan, Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, Mengembangkan sistem jaminan sosial, Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, Melestarikan lingkungan hidup, Mengelola administrasi kependudukan, Melestarikan nilai-nilai sosial budaya, Membentuk dan menerapkan peraturan

perundang-undangan sesuai dengan kewenangan yang ada, Serta menjalankan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Ps 22).

Substansi lainnya adalah mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (good governance) di tingkat lokal pada khususnya dan di tingkat nasional pada umumnya. Menyangkut persepsi otonomi daerah, Bung Hatta dalam pidatonya pernah menekankan otonomi daerah sebagai bagian dari kedaulatan rakyat. Namun menurut Bung Hatta, kedaulatan rakyat tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar yang ditetapkan GBHN. Di sinilah maknanya bahwa otonomi daerah harus dilihat sebagai perwujudan hak dan kewajiban bagi masyarakat di daerah untuk mengembangkan dirinya menjadi masyarakat yang mandiri dan terbuka sebagai manifestasi peran serta masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis.

Otonomi daerah juga memberikan pendidikan politik pada masyarakat akan urgensi keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan lokal yang konstruktif terhadap tegaknya pemerintahan nasional yang kokoh dan legitimate. Di samping itu, otonomi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin mereka secara demokratis. Bahkan, otonomi membangun kesaling percaya antara masyarakat di satu pihak dan antara masyarakat dengan pemerintah di pihak lain. Dengan kata lain semangat yang terkandung dalam otonomi daerah, secara prosedural maupun substansial adalah pengukuhan kembali kedaulatan rakyat (demokratisasi) setelah sekian lama terkubur akibat menguatnya "cengkeraman" negara. (Skripsi Miarsono, 2007)

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disahkan tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dalam pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarkis antara kabupaten/kota dan provinsi, antara provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Berdasarkan asas kesatuan dan asas wilayah, pemerintah pusat berhak melakukan koordinasi, supervise, dan evaluasi terhadap pemerintahan di bawahnya, demikian juga provinsi terhadap kabupaten/kota.

Dalam rangka peyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 10 di tegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ini di tentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam urusan pemerintahan, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada

pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa, sehingga urusan pemerintahan terlaksana.

Kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi, khususnya dalam alokasi dan pengelolaan sumberdaya alam, yang hanya memihak kepentingan modal ini nyata-nyata telah berdampak sangat luas terhadap kerusakan alam dan kehancuran ekologis. Korban pertama dan yang utama dari kehancuran ini adalah rakyat, petani, nelayan dan penambang yang hidup di dalam suatu daerah, berbagai jenis mineral bahan tambang, mendiami pesisir dan mencari penghidupan di laut.

Kebijakan sektoral yang ekstraktif tidak memberi kesempatan bagi kearifan lokal untuk mengelola sumberdaya alam yang dalam pertambangan secara berkelanjutan, sebagaimana yang telah dipraktekkan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Pengetahuan dan kearifan lokal dalam mengelola alam khususnya di suatu pertambangan sudah tidak mendapat tempat yang layak lagi dalam usaha produksi, atau bahkan dalam kurikulum pendidikan formal.

Implementasi dari daerah ini adalah penegakkan demokrasi yang utuh serta pemerataan pembangunan di daerah-daerah pada umumnya dan Kabupaten Pohuwato pada khususnya ini kiranya dapat terjamin, namun pada kenyataannya pemerintah daerah hari ini tidak pernah melihat lagi realitas yang terjadi pada masyarakat penambang, yang notabenenya tambang sebagai mata pencaharian masyarakat pohuwato secara umum tetapi dengan hadirnya sosok Investor dengan kekuatan otonomi daerah maka ladang pencaharian masyarakat kabupaten pohuwato khususnya desa buntulia tengah yang hampir seluruh masyarakatnya

bekerja dipertambangan, semua akan hilang dengan hadirnya sosok investor asing dari Van asia dan GSM.

Pemerintah hal ini dalam menjalankan Peraturan Daerah masih dominan bernuansa politik dan berbagai kepentingan kelompok maupun individu yang terus terjadi di Kabupaten Pohuwato, sehingga yang menjadi kehendak rakyat Kabupaten Pohuwato tidak berjalan dengan baik, salah satu contoh adalah (Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 2 Tahun 2006 tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang daerah), dengan mengacu kepada Peraturan Daerah ini ternyata realitas yang terjadi dilapangan yakni hanya membebasluaskan Investasi masuk untuk mengelola kekayaan alam di Kabupaten Pohuwato, olehnya Kabupaten Pohuwato kekayaan alamnya sebagian besar masih dikelola oleh pihak pemodal/investasi dan masyarakat yang awalnya pemilik sekarang menjadi buruh di Negara sendiri.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertambangan, pertanian, dan perkebunan. Desa berada di bawah pemerintahan Kabupaten. UU No. 22 Tahun 1999 jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memasukkan konsep tentang desentralisasi desa. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan RI yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah.

Pasca Tahun 1998 lahirlah Otonomi Daerah yang memberikan wewenang pada daerah untuk mengelola Daerahnya masing-masing sehingga pemerintah daerah mempunyai tameng untuk memberikan izin rekomendasi kepada pemodal/investor untuk mengelola kekayaan sumber daya alam yang ada di setiap Kabupaten di seluruh wilayah Indonesia.

Di Kabupaten Pohuwato Kecamatan Buntulia Desa Hulawa terdapat tambang emas yang dibuka oleh pihak belanda sekitar tahun 1930 dan beralih pada masyarakat sekitar tahun 1950an, sampai hari ini tambang tersebut masih dikelola masyarakat setempat karena sebagian besar masyarakat Pohuwato eksis dalam pekerjaan pertambangan. Tambang Pohuwato juga dikenal di seluruh Indonesia. Dengan adanya Otonomi Daerah Pemerintah kabupaten Pohuwato mengeluarkan kebijakan bahwa hasil tambang untuk Negara dan sebagian untuk rakyat miskin yang ada di kabupaten Pohuwato, tetapi pada realitas yang terjadi bahwa masyarakat hanya menjadi buruh dalam pekerjaan pertambangan yang ada di kabupaten Pohuwato.

UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan mendefinisikan bahwa Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan, seperti yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara di bidang pertambangan dengan

bimbingan Pemerintah. Pertambangan Rakyat hanya dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat.

UU No. 11 Tahun 1967 dilaksanakan melalui PP No. 32 Tahun 1969 sebagai sahnya UU No. 11 Tahun 1967. Dalam ketentuan ini ditentukan bahwa pertambangan rakyat dapat dilakukan setelah mendapat Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat yang dikeluarkan oleh menteri. Dimana Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.

Untuk itu, aparatur pemerintah hari pada umumnya patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan otonomi daerah, karena semua kebijakan yang dikeluarkan oleh para birokrasi hari ini tidak pernah mengarah untuk kepentingan rakyat secara utuh. Olehnya itu berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penambang Emas Di Era Otonomi Daerah ” (Suatu Penelitian Di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintahan Kabupaten Pohuwato dalam meningkatkan ekonomi masyarakat penambang emas yang ada di Kabupaten Pohuwato?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak tercapainya peningkatan ekonomi masyarakat penambang emas yang di upayakan Pemerintah Kabupaten Pohuwato?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintahan Kabupaten Pohuwato dalam meningkatkan ekonomi masyarakat penambang emas yang ada di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam mengupayakan peningkatan ekonomi kerakyatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melatih kreativitas mahasiswa dalam penelitian dan membuka wawasan berpikir
2. Sebagai salah satu wujud tri dharma perguruan tinggi

3. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pembangunan daerah khususnya Kabupaten pohuwato.